

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis di bab-bab sebelumnya yang telah di uraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Para transmigran yang memperoleh tanah dari pemerintah sudah diberikan sertipikat hak milik paling lambat 5 tahun sejak penempatan transmigran, setiap kepala keluarga mendapatkan tanah seluas 2 hektar. Pengurusan sertipikat merupakan tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ada 40 responden dalam penelitian ini yaitu 20 responden dari Desa Mopuya dan 20 responden dari Desa Mopugad. 20 responden dari Desa Mopuya sudah mendapatkan sertipikat hak milik. Sedangkan dari Desa Mopugad 18 responden sudah mendapatkan sertipikat hak milik, namun ada 2 responden yang belum mengurus sertipikat karena membeli tanah dari transmigran lain dengan cara transaksi jual beli tanah dibawah tangan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis memiliki saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow agar lebih memerhatikan dan mengevaluasi tanah-tanah transmigrasi yang

sudah tidak ditempati oleh pemiliknya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Larangan Pemindahan Hak Atas Tanah yang diperoleh dari hasil pelaksanaan transmigrasi oleh transmigran.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku - Buku :**

- AP. Parlindungan, 1986, Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung
- Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta, Sinar Grafika
- Anonim, 2007, Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah, Deputi Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2018, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, cet.9 Sinar Grafika, Jakarta
- Boedi, Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria. Djambatan Boedi, Jakarta
- Bambang, 2002, Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, Statistik Indonesia, 2018, Statistical Yearbook Of Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya, Legality Yogyakarta
- Effendi Perangin, 2005, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- G. Kartasapoetra, dkk, 1991, Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta Jakarta
- John Salindeho, 1993, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, 1983, Metodologi Riset, Hanindita Offset, Yogyakarta

M. Halwi Dahlan, 1905-1979, *Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonialisasi Kokuminggakari dan Transmigrasi di Provinsi Lampung*, Bandung

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, Vol. 6, No. 3, 2014

Rusmadi, 1991, Murad. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan*, Depok: RajaGrafindo Persada

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung,

Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

#### **JURNAL :**

Ilyas Ismail, 2012, “kajian terhadap hak milik atas tanah yang terjadi berdasarkan hukum adat” kanun jurnal ilmu hukum, No.56 April 2012, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

#### **SKRIPSI :**

Fransiscus Manalo Putra Samangat, 2014, *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bagi Transmigrasi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Ningrum Ambarsari, 2016, *Urgensi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Investor Di Kota Jayapura*, Skripsi, Universitas Islam Kalimantan MAB.

Irwan Haryo Wardani, 2016, *Perlindungan Hak Atas Penguasaan Tanah Transmigrasi Di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Provinsi Aceh*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi